



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUNAAN DANA BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana yang diperoleh dari biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur penggunaan Dana dimaksud dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

4. Keputusan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Pasal 2

Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah dana yang dipungut dan diperoleh dari Pemberian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan digunakan untuk :

1. BlankoRp. 650,00
2. Biaya Operasional DesaRp. 100,00
3. Biaya Operasional KecamatanRp. 200,00
4. Biaya Operasional KabupatenRp. 200,00
5. Kas DaerahRp. 850,00

Pasal 3

- (1) Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan tidak boleh dipotong langsung;
- (2) Setelah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka terhadap penggunaan Dana yang peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, baru dapat dipergunakan atau diambil apabila telah dianggarkan pada Daftar Isian Kegiatan Rutin (DIKDA) untuk Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Perincian penggunaan Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan Dana dimaksud;

Pasal 5

Menunjuk Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Kabupaten Jombang Nomor : 188/97/405.18/2000 tentang Penetapan Biaya Penerbitan KTP di Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;


Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal

BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG



Drs. SOEHARTO, MSi.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 32/D3

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Pebruari 2001

NOMOR : 188/ /405.12/2001

Kepada
Yth. Bp. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati.

Kepada : Yth. Bp. Bupati

Dari : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG


Perihal : Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jombang.

Catatan : Keputusan ini disediakan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

Lampiran : 1 (Satu) Berkas.

Demikian mohon persetujuan : Bp. Bupati Jombang.


¹/₃₀ SEKRETARIS DAERAH


¹²/₀₁ Dts. SOEHARTO, MSi.

Pembina Tk. I

NIP. 010 077 778

Yb menesina


Marylini